

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/674 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

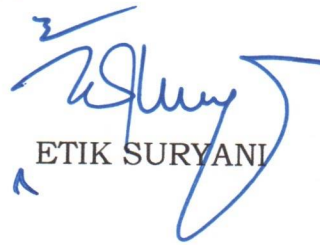
Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;

- KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

- b. pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Pondok 02 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. pembangunan pagar sekolah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Mancasan 03 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- d. pembangunan gapura pagar sekolah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Menuran 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- e. rehabilitasi ruang guru sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- f. rehabilitasi pagar Sekolah Dasar sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- g. rehabilitasi jamban beserta sanitasinya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- h. pembangunan paving sekolah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Mancasan 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- i. rehabilitasi ruang laboratorium teknologi informasi dan komunikasi sekolah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- j. pembangunan gazebo sekolah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Jetis 02 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- k. pembangunan ruang parkir sekolah sebesar Rp20.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Jati 02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- l. pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi sekolah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
- m. pengadaan mebel kursi rapat (aula) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 02 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo; dan
- n. pengadaan mebel sekolah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/674 TAHUN 2024
Tanggal : 22 Juli 2024

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

A. REHABILITASI RUANG KELAS SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN MALANGAN 02	BULU	Rp195.000.000,00
2.	SDN GRAJEGAN 01	TAWANGSARI	Rp195.000.000,00
3.	SDN TAMBAKBOYO 01	TAWANGSARI	Rp450.000.000,00
4.	SDN JOHO 04	SUKOHARJO	Rp195.000.000,00
5.	SDN KENEP 02	SUKOHARJO	Rp195.000.000,00
6.	SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	Rp195.000.000,00
7.	SDN PLESAN 01	NGUTER	Rp195.000.000,00
8.	SDN MULUR 03	BENDOSARI	Rp195.000.000,00
9.	SDN SIDOREJO 03	BENDOSARI	Rp195.000.000,00
10.	SDN GENENGSAARI 01	POLOKARTO	Rp195.000.000,00
11.	SDN GENENGSAARI 03	POLOKARTO	Rp195.000.000,00
12.	SDN JATISOBO 02	POLOKARTO	Rp195.000.000,00
13.	SDN GADINGAN 02	MOJOLABAN	Rp195.000.000,00
14.	SDN JOHO 02	MOJOLABAN	Rp195.000.000,00
15.	SDN GEDANGAN 02	GROGOL	Rp195.000.000,00
16.	SDN PANDEYAN 02	GROGOL	Rp195.000.000,00
17.	SDN DUWET 02	BAKI	Rp195.000.000,00
18.	SDN SANGGUNG 02	GATAK	Rp195.000.000,00
19.	SDN GONILAN 02	KARTASURA	Rp195.000.000,00
20.	SDN NGABEYAN 02	KARTASURA	Rp195.000.000,00
21.	SDN WIROGUNAN 03	KARTASURA	Rp195.000.000,00
JUMLAH			Rp4.350.000.000,00



B. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN PONDOK 02	GROGOL	Rp200.000.000,00
JUMLAH			Rp200.000.000,00

C. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN MANCASAN 03	BAKI	Rp50.000.000,00
JUMLAH			Rp50.000.000,00

D. PEMBANGUNAN GAPURA PAGAR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN MENURAN 02	BAKI	Rp30.000.000,00
JUMLAH			Rp30.000.000,00

E. REHABILITASI RUANG GURU

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN PONOWAREN 03	TAWANGSARI	Rp65.000.000,00
2.	SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	Rp65.000.000,00
3.	SDN DUWET 02	BAKI	Rp65.000.000,00
4.	SDN GONILAN 02	KARTASURA	Rp65.000.000,00
5.	SDN WIROGUNAN 03	KARTASURA	Rp65.000.000,00
JUMLAH			Rp325.000.000,00

F. REHABILITASI PAGAR SEKOLAH DASAR

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN KARANGWUNI 03	WERU	Rp170.000.000,00
2.	SDN SERUT 01	NGUTER	Rp110.000.000,00
3.	SDN GEDONGAN 01	BAKI	Rp50.000.000,00
JUMLAH			Rp330.000.000,00

G. REHABILITASI JAMBAK BESERTA SANITASINYA

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN CABEYAN 02	BENDOSARI	Rp95.000.000,00
2.	SDN PANDEYAN 02	GROGOL	Rp95.000.000,00
JUMLAH			Rp190.000.000,00

H. PEMBANGUNAN PAVING SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN MANCASAN 02	BAKI	Rp50.000.000,00
JUMLAH			Rp50.000.000,00

I. REHABILITASI RUANG LABOTATORIUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN DUWET 02	BAKI	Rp97.500.000,00
2.	SDN GONILAN 02	KARTASURA	Rp97.500.000,00
JUMLAH			Rp195.000.000,00

J. PEMBANGUNAN GAZEBO SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN JETIS 02	BAKI	Rp30.000.000,00
JUMLAH			Rp30.000.000,00

K. PEMBANGUNAN RUANG PARKIR SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN JATI 02	GATAK	Rp20.000.000,00
JUMLAH			Rp20.000.000,00

L. PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN GAYAM 03	SUKOHARJO	Rp15.000.000,00
2.	SDN GUPIT 02	NGUTER	Rp85.000.000,00
JUMLAH			Rp100.000.000,00

M. PEMBANGUNAN MEBEL KURSI RAPAT (AULA)

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN SUKOHARJO 02	SUKOHARJO	Rp60.000.000,00
JUMLAH			Rp60.000.000,00

N. PENGADAAN MEBEL SEKOLAH

NO	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (RUPIAH)
1.	SDN PONDOK 02	GROGOL	Rp28.000.000,00
2.	SDN MENURAN 01	BAKI	Rp50.000.000,00
JUMLAH			Rp78.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *β*

ETIK SURYANI